



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pada Dinas Pertanian terdapat beberapa produk hasil pertanian dan layanan pengujian yang merupakan potensi pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah masing-masing obyek disesuaikan dengan karakter dan mekanisme pengaturan mengenai materi obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Subyek pendapatan daerah merupakan pembeli produk hasil pertanian yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian dan pemohon layanan pengujian pada Dinas Pertanian.
- (2) Obyek pendapatan daerah meliputi produk hasil pertanian yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian dan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian.
- (3) Jenis pendapatan daerah yaitu jenis pendapatan yang berasal dari penjualan hasil pertanian pada Dinas Pertanian dan pengujian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif didasarkan pada keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya produksi dalam proses produksi hasil pertanian, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pada pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 4

Besaran tarif berdasarkan perhitungan dan uraian rincian objek pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pemungutan pendapatan penjualan hasil pertanian dan pengujian pada Dinas Pertanian tidak dapat diberongkan.
- (2) Kegiatan pemungutan dari penjualan hasil pertanian dan pengujian pada Dinas Pertanian harus dibayarkan langsung setelah transaksi selesai dilakukan.
- (3) Pada saat melakukan pembayaran, diberikan tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pembeli produk hasil pertanian dan pemohon pengujian.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG
MILIK DAERAH PADA DINAS PERTANIAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	1. Penjualan Gabah Kering Giling	kg	4.700	
	2. Penjualan Gabah Kering Panen	kg	3.800	
	3. Penjualan Padi Konsumsi (non benih)	1000 m3	500.000	harga terendah
	4. Penjualan Beras	kg	8.000	
	5. Penjualan Bunga Potong Anggrek Scorpion	tangkai	700	
	6. Penjualan Plantlet Anggrek	botol	125.000	
	7. Penjualan Plantlet Anggrek	botol	35.000	
	8. Penjualan Song of India (SOI)	btg	3000	
	9. Penjualan Puring	btg	5000	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	10. Pemeriksaan lapangan Sorgum	hektar	2.000	
	11. Pengujian benih Sorgum	kg	6	
	12. Pengujian ulang Sorgum	contoh	6.000	
	13. Pemeriksaan lapangan Ubi Jalar	hektar	2.000	
	14. Pengujian benih Ubi Jalar	kg	6	
	15. Pengujian ulang Ubi Jalar	contoh	6.000	
	16. Pemeriksaan lapangan Ubi Kayu	hektar	2.000	
	17. Pengujian benih Ubi Kayu	kg	6	
	18. Pengujian ulang Ubi Kayu	contoh	6.000	
	19. Pemeriksaan lapangan Koro Pedang	hektar	2.000	
	20. Pengujian benih Koro Pedang	kg	6	
	21. Pengujian ulang Koro Pedang	contoh	6.000	
	22. Pemeriksaan lapangan Kacang Merah	hektar	2.000	
	23. Pengujian benih Kacang Merah	kg	6	
	24. Pengujian ulang Kacang Merah	contoh	6.000	
	25. Surat Rekomendasi Produsen/Pengedar baru Tanaman Pangan	unit		
	a. Produsen Benih Baru	unit	100.000	
	b. Pengedar Benih Baru	unit	50.000	
	26. Surat Rekomendasi Produsen/Pengedar lama Tanaman Pangan	unit	50.000	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	27. Surat Rekomendasi Produsen/Pengedar baru Hortikultura			
	a. Produsen benih	unit	100.000	
	b. Pengedar benih	unit	50.000	
	28. Surat Rekomendasi Produsen/Pengedar lama Hortikultura	unit	50.000	
	29. Sertifikasi benih buah banyakkan Generatif (papaya, melon, semangka)			
	a. Pemeriksaan Lapangan			
	1) Penyerbukan Terbuka	hektar	15.000	
	2) Hibrida	kg	25.000	
	b. Pengujian Laboratorium			
	1) Penyerbukan Terbuka	contoh	1.000	
	2) Hibrida	contoh	7.500	
	c. Pengujian Ulang laboratorium	contoh	10.000	
	30. Sertifikasi Benih Buah hasil banyakkan Vegetatif			
	a. Pemeriksaan benih sumber			
	1) Seedling/batang bawah	unit	10	
	2) Mata temple/bahan Sambung yang dinyatakan lulus	unit	10	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	b. Hasil Okulasi/Sambung/Cangkok/hasil pemisahan anakan/bonggol	unit	20	
	c. Mahkota Buah	unit	100	
	d. Seksioning	unit	5	
	31. Sertifikasi Benih Sayuran Hasil banyakkan Vegetatif			
	a. Pemeriksaan Lapangan	hektar	25.000	
	b. Pemeriksaan umbi di gudang Lot benih yang diujikan	kg	25	
	c. Pemeriksaan umbi kentang di gudang			
	1) G0	kg	5	
	2) G1	kg	3	
	3) G2	kg	25	
	32. Sertifikasi Benih Sayuran Hasil banyakkan Generatif			
	a. Pemeriksaan Lapangan			
	1) Penyerbukan Terbuka	hektar	15.000	
	2) Hibrida	hektar	25.000	
	b. Pengujian Laboratorium			
	1) Penyerbukan Terbuka			
	i. Biji kecil (cabe, wortel, bayam, dan sejenisnya)	contoh	1.500	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	ii. Biji sedang (kangkung, ketimun dan sejenisnya)	contoh	1.000	
	iii. Biji besar (paria, oyong, buncis dan sejenisnya)	contoh	500	
	2) Hibrida			
	i. Biji kecil (cabe, wortel, bayam, dan sejenisnya)	contoh	10.000	
	ii. Biji sedang (kangkung, ketimun dan sejenisnya)	contoh	7.500	
	iii. Biji besar (paria, oyong, buncis dan sejenisnya)	contoh	2.000	
	c. Pengujian ulang Laboratorium	contoh	10.000	
	33. Sertifikasi benih Tanaman Biofarmaka			
	a. Rimpang			
	1) Pemeriksaan lapangan	hektar	10.000	
	2) Pemeriksaan rimpang di gudang	kg	25	
	b. Lidah Buaya	kg	25	
	34. Uji Hibriditas			
	a. Uji Laboratorium	unit	400.000	
	b. Pengamatan Lapang (secara growing on test)			
	1) Jagung manis	contoh	400.000	

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	2) Famili Cucurbitaceae	contoh	500.000	
	3) Famili Solanaceae	contoh	800.000	
	4) Tanaman selain jagung manis Cucurbitaceae & Solanaceae	contoh	600.000	
	35. Pengujian Benih			
	a. Indeks Vigor (Benih Kecil)	contoh	37.000	
	b. Indeks Vigor (Benih Besar)	contoh	69.000	
	c. Accelerated Aging	contoh	100.000	
	d. Daya Hantar Listrik (Benih Kecil)	contoh	15.000	
	e. Daya Hantar Listrik (Benih Besar)	contoh	25.000	
	36. Pengujian Heterogenitas dengan cara Daya Berkembang	contoh	85.000	
	37. Penjualan Dara Betina Bunting Sapi Potong	per ekor	13.500.000	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001